

Prosedur Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Otonomi Daerah Khusus di Indonesia

Oleh:

Sephia Mayasari

Dosen Pembimbing : Rifqy Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan

- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (KemenPPPA)
- Budaya menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan (Patriarki)
- Indonesia merupakan Negara Majemuk dengan sistem Bhineka Tunggal Ika
- Pemerintah membentuk Daerah Khusus
- Prosedur menjadi tolak ukur penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia termasuk Daerah Khusus

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah Prosedur Perlindungan Perempuan yang diatur oleh PermenPPPA sudah mencakup prinsip-prinsip Perlindungan yang diatur oleh UU HAM sebagai UU Nasional ?
2. Apakah PermenPPPA sudah mengakomodir Prosedur Khusus yang diterapkan oleh Daerah Khusus di Indonesia ?

Metode

- Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)
- Menggunakan 2 bahan hukum yaitu Primer dan Sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.

Pembahasan

- Prinsip-prinsip Perlindungan UU HAM
 - a. Sistem kepolitikan
 - b. Kebebasan menjadi subyek hukum
 - c. Pendidikan semua jenjang
 - d. Memilih pekerjaan & mendapat perl. atas pekerjaan
 - e. Melakukan perbuatan hukum selama sudah menikah
- Posedur yang diatur oleh PermenPPPA
- Konsep Kemajemukan Negara Indonesia
- Daerah Otonomi Khusus
- Prosedur Perlindungan Daerah Otonomi Khusus

Hasil

- Standart Layanan Perlindungan Perempuan yang diatur di dalam PermenPPPA No. 2 Tahun 2022 atau dalam hal ini Prosedur dinilai sudah sangat efektif, mampu menjamin serta mencerminkan prinsip-prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan yang diatur di dalam UU HAM. Dalam hal ini isi daripada Permen/prosedur selaras dengan pasal-pasal UU HAM.
- PermenPPPA yang mengatur tentang prosedur perlindungan perempuan belum memuat atau mengatur secara rinci tentang prosedur khusus yang diterapkan oleh daerah khusus (tertulis), akan tetapi di dalam prinsip panduan etik PermenPPPA mengatur terkait dengan kode etik dinas dimana dalam melaksanakan perlindungan perempuan dinas dianjurkan untuk menghargai, memahami, serta mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya termasuk budaya adat.

Temuan Penting Penelitian

- Terdapat beberapa aspek yang menjadi penegasan bahwa PermenPPPA telah sesuai dengan unsur-unsur Perlindungan yang diatur oleh UU HAM (Pasal, Prinsip Lampiran)
- Pada Daerah Khusus contohnya (DIY, Aceh) terdapat aturan khusus Perempuan yang hanya diterapkan oleh masyarakat Daerah itu sendiri
- Terdapat Prosedur Khusus juga yang mereka buat dan terapkan sebagai bentuk melindungi hak Perempuan serta mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Daerahnya.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan tentang Prosedur perlindungan yang dibentuk pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip UU HAM sebagai UU Nasional yang mengatur tentang hak manusia secara luas termasuk didalamnya Perempuan serta memberikan pengetahuan terkait bagaimana Prosedur Khusus yang diterapkan oleh Daerah Khusus di Indonesia atas keragaman tradisi serta konstruksi etik mereka yang mana berbeda dengan daerah-daerah lainnya. selain itu juga memberikan pengetahuan terkait dengan diakomodasinya prosedur khusus oleh PermenPPPA maka dapat diartikan PermenPPPA sebagai Prosedur Nasional telah menghormati nilai-nilai tradisi serta keberadaan Bhineka Tunggal Ika.

Referensi

- [1] A. Philip, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham Uii, 2008.
- [2] K. Umam Noer, *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam melindungi Perempuan Dan Anak*. Jawa Barat: Pkkg Ui, 2019.
- [3] S. N. Abdurahman Wahid, *Perempuan Dan Pluralisme*. Lkis, 2019.
- [4] A. S. Bungaran, *Strategi Dan Problem Sosialpolitik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia (Informasi Rujukan Untuk Ilmu Sosiologi Politik, Sosiologi Konflik, Sosiologi Korupsi, Antropologi Politik, Antropologi Perempuan, Multikulturalisme, Dan Sejarah Korupsi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ikpi Dki Jakarta, 2018.
- [5] “Simfoni-Ppa.” <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan> (Accessed Jun. 19, 2023).
- [6] A. Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*. Indonesia: Sinar Grafika, 2016.
- [7] S. Tedi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: Pt. Setia Purna Inves, 2007.
- [8] P. Suparlan, “Masyarakat Majemuk Dan Perawatannya,” *Antropologi Indonesia*, Jul. 2014, Doi: 10.7454/Ai.V0i63.3397.
- [9] W. R. Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Art. No. 4, 2012, Doi: 10.31078/Jk947.
- [10] M. H. Susanti, *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.
- [11] A. Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Tahkim*, Vol. 3, No. 1, Pp. 125–134, 2020, Doi: 10.29313/Tahkim.V3i1.5660.
- [12] M. W. Tryatmoko, “Problematika Peran Ganda Gubernur Di Daerah Otonomi Khusus”.
- [13] P. D. M. Abdillah, *Islam & Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- [14] H. Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2017.
- [15] A. Sudaryanto, “Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo”.

